

## **Menganalisis Implikasi dalam Living Law pada Rancangan Substansi Hukum Pidana Berdasarkan Studi Kasus Masyarakat Adat di Indonesia**

**Renita Zulianty<sup>1</sup> Andre Kurniawan<sup>2</sup>**

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

email : [renita.205220223@stu.untar.ac.id](mailto:renita.205220223@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [andre.205220354@stu.untar.ac.id](mailto:andre.205220354@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Dalam melakukan kebijakan untuk memformalisasikan hukum adat pada RKUHP tidak menjadi suatu solusi dalam penyelesaian yang esensial untuk memanusikan warga dalam masyarakat adat. Namun terlebih dalam upaya memberikan pemetaan serta identifikasi substansi kemasyarakatan dengan adat yang bergulir di Indonesia dan bukan juga menjadi perkara yang gampang untuk mengidentifikasi identitas dalam masyarakat adat serta hukumnya juga tidak tunggal serta seragam pada perkembangan serta perubahan dalam hukum serta masyarakat ada yang tidak bisa ditahan. Tujuan dalam artikel penelitian ini ialah implikasi dalam living law pada rancangan substansi hukum pidana berdasarkan studi kasus masyarakat adat di Indonesia. Maka dalam hasil dan penelitiannya dapat diperoleh . Institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana telah merespon dengan sangat baik praktik-praktik mekanisme penyelesaian damai dalam kasus-kasus pidana seperti pemaafan dan perjanjian damai yang sering terjadi di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakomodir mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu dirumuskan dalam peraturan internal masing-masing lembaga.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Living Law, Masyarakat Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Dalam living law dapat diesensikan sebagai hukum yang nyata-nyatanya diikatkan serta diberlakukan pada lapisan masyarakat. Dimana dalam studi kajian pluralisme dalam hukum mampu dimengerti bahwa dalam suatu hukum negara bukanlah menjadi satu-satunya hukum yang dapat memonopoli setiap perilaku dalam warga secara bermasyarakat. Umumnya dalam perkara pidana, korban mengalami berbagai kerugian atau penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Pidana dapat diartikan secara luas dalam hukum pidana sebagai tahapan penentuan sanksi sekaligus penjatuhannya (Prof. Sulistyowati Irianto, 2021).

Sanksi ini dimaksudkan sebagai pembalasan atas penderitaan dan kerugian yang telah ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan langsung dimana kerugian itu timbul seketika dari suatu tindak pidana, atau penderitaan tidak langsung dimana kerugian itu tidak secara langsung disebabkan oleh tindak pidana itu sendiri tetapi masih berkaitan dengan akibat dari perbuatan tersebut. Penderitaan langsung yang dialami oleh korban dapat berupa luka fisik (luka berat, sedang, atau ringan), ketakutan atau trauma psikis, dan kehilangan harta atau kekayaan yang menjadi sasaran kejahatan.

Contoh penderitaan tidak langsung adalah sebagai berikut; korban kehilangan pekerjaan karena luka fisik yang parah yang dideritanya akibat tindak pidana yang menimpanya sehingga tidak mampu lagi bekerja, atau korban tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak lagi memiliki harta untuk menutupi biaya pendidikan akibat perbuatan pelaku. Contoh lain dari

penderitaan tidak langsung adalah terganggunya perdamaian dan stabilitas masyarakat. Berdasarkan fakta dalam beberapa jenis kasus, seringkali pelaku menyadari kesalahannya dan akibat perbuatannya terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Pelaku misalnya dalam hal ini dengan kesadaran dan kemauannya sendiri berusaha mengganti harta benda korban yang rusak atau hilang, membantu korban untuk mendapatkan kembali keadaannya semula sebelum tindak pidana dilakukan, atau meringankan bebannya. dan penderitaan yang dialami oleh korban (Dodik Harnadi, 2022).

Dalam keadaan demikian, meskipun korban sempat ragu karena kepentingannya terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun terjadi kesepakatan penyelesaian antara keduanya. Dalam perjanjian tersebut, pelaku mengakui perbuatan dan kesalahannya serta bertanggung jawab atas korban. Pelaku juga memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita korban dan memulihkan keadaan atau kepentingan lain yang terganggu. Dengan kata lain, adanya pemaafan dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sehingga menghilangkan konflik yang terjadi baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dan anggota masyarakat disekitarnya, dan pada akhirnya terbentuk suatu komunikasi yang baik antara pelaku, korban, dan orang-orang disekitarnya.

Dalam keadaan demikian, maka hukum menurut acara formal berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP tidak berlaku karena baik korban maupun pelaku lebih memilih mekanisme penyelesaian damai dengan pelaku dengan tulus meminta maaf kepada korban, dan korban memaafkannya. Dalam mencari penebusan, pelaku juga menyanggupi dan memberikan hal-hal yang diminta atau dibutuhkan oleh korban atau anggota masyarakat, agar kerugian atau penderitaan korban pulih sepenuhnya dan anggota masyarakat lainnya tidak lagi merasa bahwa kepentingan mereka terganggu (Nur Fitri Melnia, Djanuardi, Hazar Kusmayanti, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, bersamaan dengan pendekatan tersebut, digunakan dua jenis metode, yaitu metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian non-doktrinal. Dalam metode ini, kajian literatur dilakukan dengan meninjau peraturan perundang-undangan, literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian ini. Selain itu, dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa ahli, aparat penegak hukum serta wawancara dengan subyek-subyek terpilih sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif (Hari Sutra Disemadi, 2022)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Perjanjian Damai antara Korban dan Pelaku**

Hakikat perdamaian dalam konteks perkara pidana adalah adanya pemaafan dan kesepakatan antara korban dan pelaku. Dalam mencari/mengampuni dan membuat kesepakatan damai antara korban dan pelaku, diterapkan nilai-nilai luhur yang sebenarnya berasal dari hukum yang hidup, yang masih ada dan dipraktekkan sampai sekarang, dan menjadi dasar pertimbangan dalam memilih solusi yang terbaik dan tepat. untuk menyelesaikan konflik antara korban dan pelaku. Hukum adalah mekanisme kontrol sosial dan memberikan pengakuan hukum dan hukuman untuk perilaku yang tidak disetujui (Ade Irawan, Margo Hadi Pura, 2023).

Secara historis dan sosiologis, dalam masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, pemaafan telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk sanksi adat. Sanksi adat ini dijatuhkan kepada pelaku yang telah melanggar hukum pidana adat, dan pelaku wajib meminta

maaf kepada korban dan keluarganya. Berikut beberapa contoh hukum adat yang ada di masyarakat adat dan masih sering dijadikan landasan mekanisme penyelesaian konflik secara damai dalam hukum pidana:

1. Living law dalam tradisi masyarakat adat Dayak. Dalam masyarakat adat Dayak mengakuitumbang *anoi*, yang memuat 9 butir keputusan yang antara lain mematuhi pemberlakuan penyelesaian konflik antar warga dan antar kelompok yang diputuskan oleh DPR. *Rapat Adat Besar* (kira-kira diartikan sebagai pertemuan adat besar) *Tumbang anoi*, antara lain diterapkan pada kasus yang terjadi di Palangkaraya pada seorang berinisial "T". T pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dimana ia melontarkan ucapan yang dianggap telah melukai perasaan dan martabat masyarakat adat Dayak, serta menyinggung dan melecehkan adat dan tradisi masyarakat Dayak. Atas perbuatannya, untuk menghindari disharmoni dan konflik horizontal yang dapat membahayakan nyawa orang, *atumbang anoi* sidang dilakukan. Dewan Adat Dayak Nasional (*Majelis Adat Dayak Nasional*) mengajukan gugatan terhadap T di *Maniring Tuntang Menetes Hinting Bunu* konferensi. Dewan meminta T mempertanggungjawabkan ucapannya dengan mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat Dayak secara terbuka melalui media cetak dan elektronik. Pengadilan ini mencegah dendam yang tidak perlu dan berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang menghasilkan perdamaian, rekonsiliasi, kekeluargaan, dengan tetap menjaga martabat orang Dayak secara keseluruhan (Efriani, 2021).
2. Living law pada hukum pidana dalam tradisi masyarakat adat Papua. *Bakar batu* (harfiah, membakar batu) adalah salah satu tradisi terkuat yang dapat ditemukan di masyarakat adat Papua. Tradisi ini sebenarnya milik suku Dani di pegunungan tengah Pulau Papua. Praktik serupa dapat ditemukan meski dengan nama yang berbeda di beberapa komunitas adat lainnya di Papua, seperti *ilago lakwim* masyarakat adat Lani, *kit oba isago* di Wamena, *mogo gapildi* di Paniai, dan *membuka* pada masyarakat adat pesisir Papua. Ada makna mendalam yang tertanam pada *bakar batu* tradisi, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus sebagai simbol solidaritas yang kuat antar anggota masyarakat. *Bakar batu* adalah ritual memasak komunal yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan sebagai pemberi kehidupan, sebagai sarana silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, menyambut kabar gembira, atau mengumpulkan tentara untuk perang dan pesta pasca perang, atau bahkan sebagai media perdamaian antara kelompok-kelompok yang bertikai. Tradisi ini juga sering dilakukan untuk mengumpulkan masyarakat dalam prosesi pembukaan lahan, kelahiran, kematian, berburu, membangun rumah, pernikahan, serta juga hal-hal lain yang membutuhkan mobilisasi massa dalam jumlah besar (Mawar Ardiansyah, Rosi Azima, 2023).
3. Living law pada hukum pidana dalam tradisi masyarakat adat Bali. *Pakraman* desa ada di seluruh Pulau Bali, di mana mereka menegakkan *awig awig*, seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Bali. Pada dasarnya, *awig awig* mengatur keharmonisan manusia dengan penciptanya (*Yang Maha Kuasa*), hubungan dengan sesama warga desa sebagai manusia, dan hubungan manusia dengan alam yang melingkupinya. Ketiga aspek tersebut dikenal dengan *Tri Hit Karana*, yang juga termasuk *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemah* yang saling terkait dan menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. *Awig-awig* berfungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat adat dalam menjalani kehidupan sosialnya, dan sebagai media penyelesaian kasus melalui mediasi (Aripriari, 2023).
4. Living law pada hukum pidana dalam tradisi masyarakat adat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Praktek masyarakat adat Sasak *begundem*, yang merupakan bentuk

musyawarah untuk memecahkan masalah dan mencapai perdamaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, masyarakat Sasak terlebih dahulu memberikan teguran atau nasihat kepada pihak yang terlibat, dan jika teguran itu tidak diindahkan, maka akan diselesaikan melalui *begundem* untuk mencapai perdamaian. *Begundem* dilakukan oleh lembaga adat yang disebut *Krama Adat*, yang selanjutnya dibagi berdasarkan level dan kompetensinya (Opan Satria Mandala, 2021).

5. Living law pada hukum pidana dalam tradisi masyarakat adat di Aceh. Propinsi Aceh memiliki otonomi yang istimewa jika dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, yaitu memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan syariat Islam atau disebut juga dengan *hukum*. Terdapat Qanun Provinsi dan Qanun Kabupaten/Kota seperti Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo, dan Qanun Provinsi Aceh No. 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, Tentang Pedoman Hidup Adat dan Adat Adat. Pasal 13 Qanun Aceh menyebutkan bahwa: “penyelesaian konflik adat dan penyelesaian sengketa diselesaikan secara bertahap”.

Kemudian disebutkan pula bahwa aparat penegak hukum memberikan peluang agar konflik dan sengketa dapat diselesaikan terlebih dahulu secara adat. Living law berfungsi sebagai sumber kedamaian dalam kehidupan tidak hanya masyarakat adat atau komunitas tradisional lainnya, tetapi juga masyarakat secara umum yang mengacu pada nilai-nilai yang hidup dan diakui secara lebih luas oleh setiap anggota masyarakat di Indonesia. Mencermati peraturan di masing-masing lembaga penegak hukum tersebut, tampak adanya pemahaman dalam pemikiran dan niat serta langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam menyikapi kecenderungan masyarakat terhadap cara-cara damai seperti pemaafan dan kesepakatan damai dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi.

Pemahaman tersebut diwujudkan dengan mengedepankan pemaafan dan kesepakatan damai antara pelaku dan korban sebagai sistem perilaku dan sistem nilai yang melekat pada pihak yang berperkara maupun anggota masyarakat lainnya. Dalam teori hukum integratif disebutkan bahwa hukum juga harus dimaknai sebagai sistem nilai, selain sistem norma dan sistem perilaku. Berkaitan dengan pemaafan dan rekonsiliasi atau perjanjian perdamaian yang dilakukan dalam beberapa kasus sebagaimana telah ditunjukkan dalam contoh-contoh di atas, menjadi jelas bahwa hukum bukan sekedar apa yang secara formal tertulis dan diundangkan. Suatu sistem nilai yang hidup, yang tidak dinormalkan dalam hukum tertulis, juga merupakan hukum jika menjadi pilihan masyarakat yang terpola dalam sistem tingkah laku. Memaafkan bukan hanya tindakan lahiriah tetapi juga disertai dengan komitmen untuk siap menerima dan ikhlas atas tindakan memaafkan itu sendiri (Yuber Lago, 2023).

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian, permintaan maaf dapat diartikan sebagai bentuk pemulihan keadaan yang telah rusak akibat kesalahan manusia, dan memaafkan juga merupakan cara untuk memperbaiki kehidupan manusia. Tidak terkecuali kasus pidana, jika pemaafan dan perdamaian antara korban dan pelaku adalah pilihan mereka berdua, dan memberikan kedamaian dalam lingkup yang lebih luas, mempengaruhi anggota masyarakat lainnya, maka itulah ‘hukum’ yang mereka inginkan. Padahal, hal itu justru akan semakin memperkuat keyakinan kita bahwa pengampunan dan perdamaian merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai budaya kita dan merupakan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak harus sepenuhnya bergantung pada Negara melalui aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, tetapi penting untuk memberikan peluang penyelesaian kepada pihak-pihak yang sebenarnya terlibat dalam konflik, yaitu korban dan

korban. pelaku. Dengan demikian hukum akan dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat, yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pengampunan dan kesepakatan perdamaian yang terjadi dalam perkara pidana dilakukan atas keinginan korban dan pelaku sendiri, yang memandang perdamaian sebagai cara yang lebih sederhana yang mampu menetralsir dan menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi, dengan cara yang sesuai dengan mereka dan menunjukkan kemurahan hati masing-masing pihak. Pengampunan dan kesepakatan perdamaian dalam perkara pidana pada hakekatnya mencerminkan penjabaran dari beberapa nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat menginginkan perdamaian dilakukan sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dan korban, termasuk anggota masyarakat lainnya. Institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana telah merespon dengan sangat baik praktik-praktik mekanisme penyelesaian damai dalam kasus-kasus pidana seperti pemaafan dan perjanjian damai yang sering terjadi di masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakomodir mekanisme perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu dirumuskan dalam peraturan internal masing-masing lembaga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Irawan, Margo Hadi Pura. (2023). Analisis Yuridis Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *AJUDIKASI*, 7(1). Retrieved from <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/6453>
- Apripari. (2023). Investigating the Existence of Gorontalo Customary Law in the National Criminal Code. *Dialogia Iudirica Journal*, 14(2). Retrieved from <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/6250>
- Dodik Harnadi. (2022). Mempersoalkan "Living Law" dalam KUHP yang Baru. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/09243351/mempersoalkan-living-law-dalam-kuhp-yang-baru>
- Efriani. (2021). Eksistensi adat dalam keteraturan sosial etnis dayak di kampung bonsor binua sakanis dae. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/download/4874/1931/>
- Hari Sutra Disemadi. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *JJR*, 24(2). Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/7280/2878>
- Mawar Ardiansyah, Rosi Azima. (2023). Penerapan Hukum Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu hukum tambun bungai*, 1(1). Retrieved from <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/download/248/95>
- Nur Fitri Melnia, Djanuardi, Hazar Kusmayanti. (2023). Keabsahan perkawinan dengan penetapan wali adhal dihubungkan asas-asas peradilan agama ditinjau dari hukum islam dan undang-undang perkawinan. *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 15(1). Retrieved from <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/6577>
- Opan Satria Mandala. (2021). Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9). Retrieved from <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/132/59/596>

- Prof. Sulistyowati Irianto. (2021). Living Law dalam Rancangan Hukum Pidana oleh Prof. Sulistyowati Irianto. *Humas FH UI*. Retrieved from <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/#:~:text=Living%20law%20esensinya%20adalah%20hukum,yang%20memono%20poli%20perilaku%20warga%20masyarakat>.
- Yuber Lago. (2023). Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1). Retrieved from <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/7310/5451>